



► PENDIDIKAN POLITIK

Larangan Kampanye di Kampung Langgar Aturan

UMBULHARJO—Demi menjaga agar kampung tetap kondusif, sejumlah kampung di Kota Jogja melarang aktivitas kampanye menjelang Pemilu 2024. Larangan ditunjukkan dengan pemasangan baliho di lingkungan kampung.

Triyo Handoko & Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Di sisi lain, Bawaslu Kota Jogja menjelaskan jika pelarangan kampanye itu justru melanggar Peraturan KPU No.23/2018 tentang Kampanye Pemilu. Kampanye merupakan kegiatan dalam Pemilu yang dilindungi peraturan, sehingga jika ada larangan, maka hal itu melanggar peraturan.

"Maksudnya baik [larangan kampanye] yakni supaya tidak ada gesekan. Namun tetap saja niat baik itu tidak boleh karena kampanye dilindungi undang-undang, sehingga melarangnya berarti melanggar aturan," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa saat ditemui, Rabu (6/9).

Jantan menjelaskan jajarannya sudah menangani laporan larangan

► Larangan kampanye di kampung tidak boleh dilakukan, karena kampanye dilindungi undang-undang.

► Edukasi tentang pemilu boleh diselenggarakan di satuan pendidikan asal tidak mengganggu proses belajar mengajar.

kampanye yang muncul dalam bentuk baliho di beberapa kampung di Kota Jogja. "Kami berikan pemahaman dan arahan bahwa kampanye tidak boleh dilarang, kami jelaskan alasannya sampai aturannya, akhirnya semua bisa mengerti dan menurunkan baliho," katanya.

Salah satu kampung yang melarang kampanye yakni Tegalpanggung, Kemantren Danurejan. Mantri Anom Danurejan, Narotama menjelaskan larangan kampanye itu sudah tidak berlaku lagi. "Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, panwascam, dan lainnya. Baliho pelarangan sudah diturunkan," kata Narotama, Rabu.

Pamong Kemantren Danurejan, menurut Narotama, sudah berikrar menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. "Kami aktif mendorong pemilu yang damai dan aman. Pamong kemantren sudah berikrar bersikap netral, jadi kalau ada pelanggaran, bisa melapor ke kami atau ke panwascam," katanya.

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menilai larangan kampanye di beberapa kampung terjadi lantaran masyarakat kurang paham dengan

aturan yang ada, sehingga petugas tingkat wilayah harus memberikan pemahaman. "Karena selain dilindungi, kampanye juga merupakan hak kandidat, jika dihalang-halangi berarti melanggar hak tersebut," kata Najib.

Tidak Mengganggu

Terkait dengan penyelenggaraan kampanye di sekolah dan kampus, Disdikpora DIY mengimbau agar edukasi tentang pemilu dapat diselenggarakan di satuan pendidikan tanpa mengganggu proses belajar mengajar.

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardoyo menyampaikan jajarannya tidak membatasi edukasi mengenai pemilu masuk ke lingkup kampus, meski begitu, edukasi mengenai pemilu tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar.

"Harapan kami tidak mengganggu proses belajar mengajar. Diserahkan kembali ke masing-masing pihak, selama mendapat izin dari pengelola satuan pendidikan dan asal tidak mengganggu proses belajar mengajar, maka edukasi tentang pemilu dan kampanye diperbolehkan," katanya di kompleks Kepatihan, Rabu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005